KEMENTERIAN HUKUM **DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL** **DIREKTORAT PENEGAKAN HUKUM**	**NOMOR SOP**	HKI-OT.02.02-85
	TGL. PEMBUATAN	10 Oktober 2025
	TGL. REVISI	
	TGL. EFEKTIF	10 Oktober 2025
	DISAHKAN OLEH	Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Ir. Razilu, M.Si., CGCAE. NIP. 19651128 199103 1 002
	NAMA SOP	**Penanganan Permohonan Penutupan Situs Dugaan Pelanggaran Kekayaan Intelektual Melalui Sistem E-Pengaduan**

DASAR HUKUM:	**KLASIFIKASI PELAKSANA**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta 4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). 5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik 6. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2015 dan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik 7. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum. 8. Peraturan internal DJKI terkait tata naskah dinas dan kearsipan.	1. Pegawai yang ditugaskan pada Tim Kerja Penutupan Situs Subdirektorat Penindakan dan Penyidikan yang mendapat pelatihan penggunaan sistem E-Pengaduan dalam permohonan penutupan situs.. 2. Memahami proses verifikasi, analisis permohonan, klarifikasi, disposisi, dan pengarsipan digital.
KETERKAITAN	**PERALATAN/PERLENGKAPAN**
SOP Pencatatan Permohonan Laporan Penutupan Situs	1. Website E-Pengaduan DJKI (https://pengaduan.dgip.go.id/) 2. Komputer/Printer/Scanner. 3. Jaringan Internet.
PERINGATAN	**PENCATATAN DAN PENDATAAN**
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan dengan benar, maka dapat mengakibatkan keterlambatan dalam penanganan permohonan penutupan situs dugaan pelanggaran Kekayaan Intelektual, berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pemegang hak Kekayaan Intelektual, serta menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.	Semua dokumen permohonan penutupan situs yang masuk melalui sistem E-Pengaduan dicatat dan diarsipkan pada: 1. Dashboard E-Pengaduan DJKI sebagai sistem penerimaan permohonan penutupan situs dugaan pelanggaran Kekayaan Intelektual. 2. Dokumen hasil proses (berita acara, risalah rapat, surat rekomendasi, dan laporan penutupan) disimpan dalam arsip fisik dan digital di lingkungan Direktorat Penegakan Hukum DJKI.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Pemegang Hak Cipta atau Hak Terkait (Pemohon)	Admin Sistem E-pengaduan	Tim Kerja Penutupan Situs	Kasubdit Penindakan dan Penyidikan	Direktur Penegakan hukum	**Kelengkapan**	**Waktu**	**Output**	
1	Pemegang Hak Cipta atau Hak Terkait (pemohon) mengajukan laporan permohonan penutupan situs yang diduga melanggar Hak Kekayaan Intelektual pada sistem e-Pengaduan						1. Formulir permohonan, identitas pemohon, bukti kepemilik an KI, bukti pelanggar an situs, dan surat kuasa (bila dikuasakan). 2. Persetujuan Pernyataan Kebenaran data	≤ 1 jam	Nomor registrasi permohonan penutupan situs.	Sistem menyediakan kolom unggahan bukti
2	Menerima permohonan penutupan situs melalui sistem						Laporan baru otomatis tercatat di dashboard	Real- time	Data permohonan penutupan situs terekam di sistem	Sistem memberi notifikasi permohonan penutupan situs yang baru ke admin
3	Melakukan verifikasi kelengkapan dokumen permohonan penutupan situs a. Jika dokumen permohonana penutupan situs tidak lengkap laporan dikembalikan dengan catatan perbaikan b. Jika laporan lengkap laporan diteruskan pada Tim Kerja Penutupan Situs		Iya Tidak				Data identitas dan bukti pendukun g lengkap	≤1 hari	Status laporan (lengkap/tidak lengkap) a. Laporan dikembalikan ke Pelapor b.Laporan ditindaklanjuti	Status permohonan penutupan situs (lengkap/tidak lengkap)
4	Melakukan analisis substansi permohonan penutupan situs						Data dan bukti valid	≤1 hari	1. Hasil telaah awal permohonan penutupan situs 2. Laporan Hasil Analisis untuk Direktur Penegakan Hukum	Analisis mencakup kecukupan unsurdugaan pelanggaran KI
5	Tim Kerja menyiapkan dan menyelenggarakan rapat verifikasi dengan pihak- pihak terkait (ahli, Komdigi, asosiasi industri, pemohon bila diperlukan). untuk menilai kelayakan dan kebenaran materiil permohonan penutupan situs.						Undangan dan bahan rapat.	≤1 hari	Surat undangan terkait agenda rapat verifikasi dan berita acara	Didistribusi kan melalui surat fisik atau email resmi.
6	Tim Verifikasi DJKI menyusun hasil rapat verifikasi dan rekomendasi terhadap permohonan penutupan situs.						Hasil rapat verifikasi, notulen, dokumen bukti pendukung	≤ 1 hari	Dokumen hasil verifikasi dan rekomendasi penutupan situs.	
7	menandatangani surat rekomendasi penutupan situs dan meneruskannya kepada Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Komdigi), Komdigi untuk pelaksanaan penutupan situs.						Surat rekomendasi penutupan situs, hasil verifikasi, dan berita acara rapat.	≤ 1 hari	Surat rekomendasi resmi	Surat dikirim secara resmi ke Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Komdigi).
							Estimasi Total Waktu	**5 hari 1 jam**		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi